



PUTUSAN

NOMOR : 32 / PDT / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1 **PAULUS FIRMANDI**, Umur 59 Tahun Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Semparong Dusun Sejahtera RT. 012/ RW. 006, Desa Semudun, Kecamatan Sui, Kunyit, Kabupaten Pontianak, ;-----
- 2 **Ir. PETRUS KURNIADI**, Umur 55 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Let Jend Suprato II RT. 002/ RW. 004 Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kodya Pontianak, ;-----
- 3 **AGATHA FITRIANA**, Umur 57 Tahun, Perempuan, Pekerjaan: Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gang Teladan, RT 003/ RW 03, Desa Sui Raya, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Dalam hal ini diwakili oleh **ARRY SAKURIANTO**, S.H. ADVOKAT, PERADI No. KTA 96.10628, berkantor di Jalan Raya Sambas No. 193, Sebawi. Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula sebagai PARA PENGGUGAT**; -----

Melawan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **BARINO MINOTO WONGSO SUHARDJO**, Umur 57 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Citra Garden 2 Blok D3 / RT/RW.

004/019, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, No. Faks: 0216194521, No. HP 0811143880 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula sebagai TERGUGAT I**; -----

- 2 **SUGIARTO Bin TOYAN**, Umur 40 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan: Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Saing Ramban RT. 010/RW. 003 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula sebagai TERGUGAT II**; --

- 3 **MUSTAWAR**, Umur 45 Tahun, laki-laki, pekerjaan Kepala Desa Lumbang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula sebagai TERGUGAT III** ;

Dalam hal ini Tergugat I, II dan III diwakili oleh Kuasanya : APRIN TURNIP, S.H. Advokat, dari kantor Advokat Aprin Turnip, SH dan Rekan, beralamat kantor di Jl.Keramat No. 193 Sambas Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2011, tanggal 30 April 2011, dan tanggal 25 Februari 2012, ; -----

- 4 **KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS DI SAMBAS**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula sebagai TERGUGAT IV**; -----



Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 06/PDT.G/2011/PN.SBS. tanggal 11 Januari 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.711.000,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);-----

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pemanding/Para Penggugat pada tanggal 3 Februari 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 06/PDT.G/2011/PN.SBS. tanggal 11 Januari 2012 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 8 Februari 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding/para Penggugat tanggal 13 Februari 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 13 Februari 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada pihak lawan pada tanggal 15 Februari 2012 ;--

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II/Tergugat II tanggal 1 Maret 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 06 Maret 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada pihak lawan pada tanggal 8 Maret 2012 ;-----

Membaca kontra memori banding dari Terbanding IV/Tergugat IV tanggal 22 Februari 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 22 Februari 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada pihak lawan pada tanggal 24 Februari 2012 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 06/PDT.G/2011/PN.SBS, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sambas yang telah memberi kesempatan kepada pihak-pihak masing-masing pada tanggal 12 Maret 2012 dan tanggal 13 Maret 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 06/PDT.G/2011/PN.SBS. tanggal 11 Januari 2012 dalam permohonan bandingnya tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat, ternyata tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pada putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 06/PDT.G/2011/PN.SBS. tanggal 11 Januari 2012 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini serta RBg ;-----

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 06/PDT.G/2011/
PN.SBS. tanggal 11 Januari 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

- 3 Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat, untuk membayar seluruh
biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat
banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu
rupiah),-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **01 OKTOBER**
2012 oleh kami **H. A. FADLOL TAMAM, SH.,MHum** sebagai Hakim Ketua,
DJUMAIN, SH.,MHum dan **KOMARI, SH.,MHum** masing-masing sebagai
Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Pontianak tanggal 30 April 2012 Daftar Nomor : 32/PDT/2012/PT.PTK, putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para
Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARHABAN, SH** Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUMAIN, SH.,MHum

H. A. FADLOL TAMAM, SH.,MHum

KOMARI, SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI,

MARHABAN, SH

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)